



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020, Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Perencana perlu dinilai prestasi kerjanya dengan menggunakan angka kredit;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Penilai JFP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai JFP secara umum melaksanakan fungsi:
- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK) dari sub unsur Pengembangan Profesi dan Penunjang;
  - b. melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPNK yang dianggap perlu;
  - c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- KETIGA** : Tim Penilai JFP terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KEEMPAT** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KEENAM** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit

Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas; dan

- c. membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya.

- KETUJUH** : Tenaga Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai JFP dapat dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai JFP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Dr. Guspika, MBA.
- Wakil Ketua : Emmy Soeparmijatun, SH, MPM.
- Sekretaris : Imam Gunawan, S.Kom, MAP.
- Anggota : 1. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;  
2. Ir. Johny Juanda, MM;  
3. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP;  
4. Dr. Haryanto, SE, MA;  
5. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng;  
6. Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;  
7. Ir. Imarita Trihanda, Msi;  
8. Drs. Petrus Sumarsono, MA;  
9. Ir. Hayu Parasati, MPS;  
10. Dr. Hadiat, MA;  
11. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, Msi;

12. Dra. Ratna ...

12. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
13. Wildawati, SH, Msi;
14. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM;
15. Muhyiddin, S.Sos, MSE, MSc;
16. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
17. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;
18. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;
19. Mumtaz Soraya, SH, MH.

- D. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Triwisnuasih Pratiwi, S.Kom, MA;
  2. Myda Susanti, S.Kom, MMSI;
  3. Endah Widyastuti, S.Sos, MM;
  4. Mohammad Fahmy Fadly;
  5. Irene Puspasari, S.AP.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

